



**PUTUSAN**

**Nomor -**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Tempat / Tanggal lahir : -, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, email: - selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Tempat / Tanggal lahir : -, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : - Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dari pihak Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 05 Oktober 2023 dalam Register Nomor - telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut Agama maupun Negara sebagaimana telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada 7 April 2016 dengan akta perkawinan Nomor : -;
2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat membuat akta perkawinan di

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- point 1 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan secara adat dengan akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Ketua Parisadha Kecamatan Upau pada tanggal 1 Februari 2013 dengan nomor : -;
3. Bahwa sejak Penggugat melangsungkan pernikahan/ perkawinan dengan Tergugat pada Tanggal 1 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, bahagia dan harmonis;
  4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan/ perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Pangelak RT.04 Kelurahan Kaong, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
  5. Bahwa dari pernikahan/ perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu) anak lahir 30 September 2014;
  6. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;
  7. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2020 sering terjadi pertengkaran dimana penyebabnya adalah Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat beserta orang tua Penggugat ;
  8. Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai secara adat yang dibuat dan disaksikan oleh Kepala Adat Dayak Kinarum;
  9. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Juni 2020 sampai saat ini;
  10. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan bathin;
  11. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga terpenuhi pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
  12. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri Tanjung (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, maka Gugatan Perceraian ini diajukan Kepada Pengadilan Negeri Tanjung;

Berdasarkan alasan serta uraian yang Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam akta perkawinan Nomor : - tertanggal 7 April 2016 yang telah tercatat dan terdaftar di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Jika Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat itu tidak terbukti karena disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim tidak dapat menjalankan proses Mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berperkara sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk itu sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara a quo dipersidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku yaitu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 November 2023 yang surat gugatan Penggugat tersebut isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk mewakili

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dalam menghadapi perkara *a quo* juga tidak memberikan jawabannya ataupun mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat selanjutnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti yaitu dengan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Penggugat NIK: -, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Tergugat NIK: -, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - dengan nama kepala keluarga bernama Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 07 April 2016, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - Perkawinan Istimewa yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 April 2016 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 07 April 2016 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Wiwaha Patra (Surat Perkawinan) Nomor - yang menerangkan bahwa telah dilakukan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Hindu pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 yang dilaksanakan di Kab. Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan kesepakatan cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan diketahui oleh Kepala Adat dan Penghulu Adat, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo*/ mencocokkan dengan aslinya sebagai pembanding kecuali terhadap bukti P-2



dan P-3 hanya diajukan fotokopinya saja sebagai pembanding tanpa diperlihatkan yang asli namun seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 6 (enam) bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah janji, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi Pengugat dan Tergugat telah sah menikah baik secara agama/adat maupun secara hukum negara;
  - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
  - Bahwa setahu Saksi, Pengugat dan Tergugat tidak memiliki masalah ekonomi karena keduanya sama-sama bekerja namun sering terjadi percekocokan diantara keduanya yang Saksi tidak tahu alasan pastinya;
  - Bawa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugatlah yang meninggalkan rumah bersama antara Pengugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak mengalami KDRT namun Tergugat sering berkata kasar;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai secara adat yang dibuat dan disaksikan oleh Kepala Adat Dayak Kinarum;  
Bahwa Pengugat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan akan keterangan tersebut;
2. **Saksi II**, di bawah janji, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi Pengugat dan Tergugat telah sah menikah baik



- secara agama/adat maupun secara hukum negara;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki masalah ekonomi karena keduanya sama-sama bekerja namun sering terjadi percekocokan diantara keduanya yang Saksi tidak tahu alasan pastinya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak mengalami KDRT namun Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai secara adat yang dibuat dan disaksikan oleh Kepala Adat Dayak Kinarum;

Bahwa Pengugat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan akan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengirimkan kuasanya sehingga tidak mengajukan pembuktian dalam pokok perkara oleh karena itu Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan Penggugat juga menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat itu tidak terbukti karena disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, adapun relaas panggilan sidang tersebut dilakukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 390 ayat (3) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 718 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana ketentuan tersebut diatas akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk mewakili Tergugat dalam hal menghadapi perkara *a quo* maka putusan dalam perkara *a quo* akan di putus dengan tanpa kehadiran Tergugat atau *verstek* berdasarkan ketentuan *Pasal 125 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ *Pasal 149 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah mengajukan ataupun mengirimkan jawaban atau keberatannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat akan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi terlebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah membuat surat pernyataan cerai secara adat yang dibuat dan disaksikan oleh Kepala Adat Dayak Kinarum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Hindu pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 yang dilaksanakan di Kab. Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan dan perkawinan tersebut dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - Perkawinan Istimewa pada tanggal 07 April 2016;
- Bahwa benar dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor -



dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa benar Pengugat dan Tergugat tidak memiliki masalah ekonomi karena keduanya sama-sama bekerja namun sering terjadi percekocokan diantara serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugatlah yang meninggalkan rumah bersama antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai secara adat yang dibuat dan disaksikan oleh Kepala Adat Dayak Kinarum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dan sebagaimana dalil Gugatan Penggugat dan bukti P-1, P-2 dan P3 serta keterangan Saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Hindu serta bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Hindu pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 yang dilaksanakan di Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan (*vide* bukti P-5) dan perkawinan tersebut dicatatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - Perkawinan Istimewa pada tanggal 07 April 2016 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah **memenuhi syarat sahnya perkawinan** sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*", oleh karenanya Gugatan *a quo* beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Petitum Gugatannya menuntut agar menyatakan putusnya Perkawinan antara Penggugat (YOSA PITRIA) dengan Tergugat (WELDIANTO) sebagaimana dimaksud dalam akta perkawinan Nomor : - Perkawinan Istimewa tertanggal 7 April 2016 yang telah tercatat dan terdaftar di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat berdasarkan dalil bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat memang sering cekcok serta antara Penggugat dan Tergugat telah cerai secara adat;

Menimbang, bahwa khusus terhadap gugatan perceraian atas dasar alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, Majelis Hakim diharapkan harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian antara suami isteri tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut tidak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan untuk mengajukan gugatan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Adapun yang dimaksud dengan *Ikatan lahir* adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Sedangkan *ikatan batin* adalah merupakan ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuah nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan perceraian dengan alasan percekocokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, harus benar-benar berupaya untuk:

- Secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak;
- Dalam pemeriksaan di persidangan harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan antara suami isteri;
- Secara yuridis formil (kebenaran formal), Majelis Hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut;
- Secara yuridis materil (kebenaran yang senyatanya), Majelis Hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ kesalahpahaman/ percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah beralasan hukum yaitu sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pernyataan kesepakatan cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat dengan diketahui oleh Kepala Adat dan Penghulu Adat (bukti P-6) telah jelas antara Penggugat dan Tergugat menginginkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap *petitum* ke-2 (kedua) gugatan Penggugat *a quo* sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang mana Penggugat dalam *petitum* ke-3 (ketiga) meminta agar Majelis Hakim membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 181 HIR/Pasal 192 RBg ayat (1), maka barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara dan dalam hal ini yang kalah ialah Tergugat sehingga dengan demikian *petitum* ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat maka oleh karena *petitum* ke-2 (kedua) sampai dengan *petitum* ke-3 (tiga) gugatan sudah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah Majelis Hakim kabulkan untuk maka dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan *petitum* ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang menyatakan bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian maka meskipun dalam gugatannya, Pengugat tidak mencantumkan mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, dengan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebut, maka Majelis Hakim akan menambahkan satu poin amar dalam amar putusan ini terkait dengan perintah pengiriman salinan putusan tersebut;

Mengingat, Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak pernah hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dan terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : - Perkawinan Istimewa pada tanggal 07 April 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul hingga perkara ini diputus dengan jumlah Rp 264.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muhammad Nafis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjg, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nugroho Ahadi, S.H.**

**Muhammad Nafis, S.H.,M.H.**

**Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Marini Astuti, S.A.P.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan .....	:	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp. 44.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama Para Pihak.....	:	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	:	Rp. 100.000,00;
6. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 264.000,00;

(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)